

**PENGATURAN REHABILITASI SOSIAL BAGI MANTAN
PENGGUNA NARKOTIKA UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP NON DISKRIMINASI SOSIAL**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD REFY WIDIYANTO

21300065

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PENGATURAN REHABILITASI SOSIAL BAGI MANTAN
PENGGGUNA NARKOTIKA UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP NON DISKRIMINASI SOSIAL
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2025

**PENGATURAN REHABILITASI SOSIAL BAGI MANTAN
PENGGUNA NARKOTIKA UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP NON DISKRIMINASI SOSIAL**



OLEH:

MUHAMMAD REFY WIDIYANTO

21300065

SURABAYA, ~~22~~ JULI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

**PENGATURAN REHABILITASI SOSIAL BAGI MANTAN
PENGGUNA NARKOTIKA UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP NON DISKRIMINASI SOSIAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD REFY WIDIYANTO

NPM: 21300065

TELAH DIPERTAHANKAN

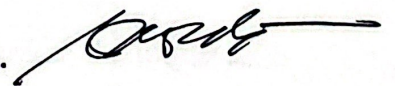
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 JULI 2025 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(KETUA)

1.



2. Dr. Ardhiwinda Kusuma Putra, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Rehabilitasi Sosial bagi Mantan Pengguna Narkotika untuk Mewujudkan Prinsip Non Diskriminasi” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.K.L.Subsp.Onk (K), FICS. yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Ummi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Fries Melia S, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Keempat Orang tua tercinta, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Tanpa mereka, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan pengorbanan mereka selalu menjadi sumber kekuatan saya dalam menghadapi segala tantangan.

7. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan terutama teman-teman yang ada di Asrama Her-Man yang telah menghibur dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan kesan dengan banyak cerita selama masa perkuliahan.

9. Terakhir, terima kasih pada diri saya atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. Terimakasih untuk selalu berusaha menggapai segala impian dengan sungguh-sungguh. Saya bangga dengan diri saya! untuk raga yang tetap kuat dan hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 2 Juli 2025

Penulis



(Muhammad Refy Widiyanto)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Muhammad Refy Widiyanto

NPM : 21300065

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "Pengaturan Rehabilitasi Sosial bagi Mantan Pengguna Narkotika untuk Mewujudkan Prinsip Non Diskriminasi". Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka sripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 22 Juli 2025

Yang menyatakan

A yellow revenue stamp from the Indonesian government, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METER', and 'TEMPER'. A handwritten signature is written over the stamp. The serial number '167B1AJX825413769' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Refy Widiyanto

NPM: 21300065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.1 Rehabilitasi	11
1.5.2 Narkotika.....	14
1.5.3 Non Diskriminasi Sosial	17
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Tipologi Penelitian	19
1.6.2 Metode Pendekatan	19
1.6.3 Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Motode Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	24
BAB II	
PENGATURAN TERHADAP REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA	25
2.1 Dasar Hukum dan Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika	26

2.2 Mekanisme Hukum dalam Penerapan Rehabilitasi.....	32
BAB III	
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MANTAN PENGGUNA NARKOTIKA AGAR TERHINDAR DARI STIGMA NEGATIF MASYARAKAT	41
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Pengguna Narkotika dalam Perspektif HAM	42
3.2 Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Reintegrasi Sosial Mantan Pengguna Narkotika.....	51
BAB IV	
PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia yang tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga sosial dan hak asasi manusia. Untuk itu, rehabilitasi sosial menjadi pendekatan penting dalam upaya pemulihan dan reintegrasi mantan pengguna narkoba agar tidak mengalami diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait rehabilitasi sosial serta bentuk perlindungan hukum bagi mantan pengguna narkoba dari stigma masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, implementasinya masih menghadapi kendala seperti terbatasnya fasilitas, pemahaman aparat hukum yang rendah, dan minimnya perlindungan hukum khusus.

Kesimpulannya, dibutuhkan penguatan regulasi dan pendekatan hukum berbasis HAM untuk menjamin hak mantan pengguna narkoba secara setara dan bebas dari diskriminasi.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Mantan Pengguna Narkoba, Non-Diskriminasi, Hukum, HAM.

ABSTRACT

Drug abuse is a serious problem in Indonesia that not only has legal impacts, but also social and human rights. Therefore, social rehabilitation is an important approach in the recovery and reintegration efforts of former drug users so that they do not experience discrimination.

This study aims to examine the legal regulations related to social rehabilitation and forms of legal protection for former drug users from community stigma. The study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that although rehabilitation is regulated in Law Number 35 of 2009, its implementation still faces obstacles such as limited facilities, low understanding of law enforcement, and minimal special legal protection.

In conclusion, strengthening of regulations and a human rights-based legal approach is needed to guarantee the rights of former drug users equally and free from discrimination.

Keywords: *Social Rehabilitation, Former Drug Users, Non-Discrimination, Law, Human Rights.*